

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan kajian literatur dan wawancara dengan narasumber mengenai perizinan pada pembangunan gedung tinggi dengan kontrak terintegrasi rancang bangun (*design and build*), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur perizinan pada pembangunan gedung tinggi diatur prosesnya dari mulai tahap pra permohonan, tahap permohonan, sampai dengan tahap penerbitan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan tersebut berlaku untuk metode *design and build* dan *design bid build*.
2. Dalam regulasi perizinan konstruksi, terdapat implementasi pekerjaan metode *design and build* berupa perizinan yang dapat dilakukan secara paralel dengan konstruksi, yaitu pekerjaan untuk memperoleh Izin Lingkungan, dan tahap persetujuan Tim Ahli Bangunan Gedung Struktur Geoteknik dengan Tim Ahli Bangunan Gedung Mekanikal Elektrikal untuk memperoleh Izin Pendahuluan Pondasi, Izin Pendahuluan Struktur, dan Izin Pendahuluan Menyeluruh. Implementasi tersebut berbeda dengan pekerjaan dengan metode *design bid build* yang proses perizinannya dilakukan sebelum konstruksi.

3. Dalam perizinan pembangunan gedung tinggi dengan metode *design and build*, terdapat beberapa faktor kendala yaitu perubahan desain pada *layout* yang mengubah perhitungan struktur, proses perizinan yang lama, dan peralihan IMB menjadi PBG.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan kajian literatur dan wawancara dengan narasumber mengenai perizinan pada pembangunan gedung tinggi dengan kontrak terintegrasi rancang bangun (*design and build*), terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Persetujuan Bangunan Gedung agar aturan lebih spesifik membahas prosedur terkait perizinan bangunan gedung.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengalami langsung proses perizinan di lapangan, tidak hanya melalui metode wawancara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber hukum maupun referensi terkait dengan perizinan bangunan gedung tinggi dengan metode *design and build* agar hasil penelitiannya dapat lebih baik lagi.